



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 131 /DLH/2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
SUKU DAYAK IBAN MENUA KULAN KETEMENGGUNGAN IBAN JALAI
LINTANG DESA BATU LINTANG KECAMATAN EMBALOH HULU
KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat telah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Iban Menua Kulan Ketemenggungan Iban Jalai Lintang Desa Batu Lintang Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Hukum Adat serta masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai adat istiadat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Iban Menua Kulan Ketemenggungan Iban Jalai Lintang Desa Batu Lintang Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penata Usahaan Tanah Wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu;
14. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 461 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU DAYAK IBAN MENUA KULAN KETEMENGGUNGAN IBAN JALAI LINTANG DESA BATU LINTANG KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS HULU.

KESATU : Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Iban Menua Kulan Ketemenggungan Iban Jalai Lintang Desa Batu Lintang Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :

- a. sejarah Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Iban Menua Kulan Ketemenggungan Iban Jalai Lintang Desa Batu Lintang Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- b. wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Iban Menua Kulan Ketemenggungan Iban Jalai Lintang Desa Batu Lintang Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- c. hukum adat Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Iban Menua Kulan Ketemenggungan Iban Jalai Lintang Desa Batu Lintang Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;

- d. struktur kelembagaan adat Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Iban Menua Kulan Ketemenggungan Iban Jalai Lintang Desa Batu Lintang Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini;
- e. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat Suku Dayak Iban Menua Kulan Ketemenggungan Iban Jalai Lintang Desa Batu Lintang Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini;
- f. seni budaya dan kerajinan Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Iban Menua Kulan Ketemenggungan Iban Jalai Lintang Desa Batu Lintang Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini;
- g. peta wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Iban Menua Kulan Ketemenggungan Iban Jalai Lintang Desa Batu Lintang Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini.

KETIGA : Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu wajib melindungi dan memberdayakan seluruh aspek kehidupan Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Iban Menua Kulan Ketemenggungan Iban Jalai Lintang Desa Batu Lintang Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu yang diakui

berdasarkan Keputusan Bupati ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Pengakuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA akan ditinjau kembali jika dinilai sudah tidak memenuhi lagi kriteria sebagai masyarakat hukum adat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 4 Februari 2021



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan di Balikpapan;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
7. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
8. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;

10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
11. Camat Embaloh Hulu di Benua Martinus;
12. Kepala Desa Batu Lintang di Desa Batu Lintang.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 131 /DLH/2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT SUKU DAYAK IBAN MENUA KULAN
KETEMENGGUNGAN IBAN JALAI LINTANG DESA BATU
LINTANG KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN
KAPUAS HULU

SEJARAH MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU DAYAK IBAN
MENUA KULAN KETEMENGGUNGAN IBAN JALAI LINTANG
DESA BATU LINTANG KECAMATAN EMBALOH HULU
KABUPATEN KAPUAS HULU

Sejarah Komunitas Iban Menua Kulan

Secara administratif Ketemenggunan Jalai Lintang berada dalam wilayah Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu. Secara geografis kawasan ini terletak pada posisi antara 5' LU - 104' LS dan antara 11°10'40" - 11°40'10" BT. Ketemenggunan Jalan Lintang terdiri dari 7 kampung dalam 3 desa yaitu : Kampung Sungai Utik dan Kulan (Desa Batu Lintang), Kampung Ungak, Apan dan Sungai Tebelian (Desa Langan Baru), Kampung Mungguk dan Lauk Rugun (Desa Rantau Prapat).

Masyarakat yang mendiami kampung kulan adalah masyarakat suku iban yang berasal dari Batang ae (Malaysia). Mereka sering berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Tempat-tempat yang menjadi bekas rumah Panjang disebut dengan temawai. Adapun perpindahan yang terjadi saat di Wilayah Adat Kulan adalah sebaagi berikut : awalnya Masyarakat Adat Kulan mulai bermukim di Temawae Kerakar. Dari Temawae Kerakar pada tahun 1905 pindah ke Temawai Biro dengan Tuai Rumah Lapik. Kemudian tahun 1908 menuju arah utara melalui sungai Kulan menuju Temawai Rengat. Tahun 1921 menyusuri sungai Kulan kearah utara pindah ke

Temawai Rerak. Tahun 1929 pindah lagi ke Temawai Tayak dengan Tuai Rumah Ajan. Tahun 1937 pindah ke Temawai Nanga Tekalong. Tahun 1945 pindah ke Temawai Loangan dengan Tuai Rumah Gae. Tahun 1949 pindah ke Temawai Ulak Paok dengan Tuai Rumah Tungkang. Tahun 1952 pindah ke Temawai Cundung dengan Tuai Rumah Jabit. Tahun 1960 pindah ke Temawai Mekao dengan Tuai Rumah Guek. Tahun 1963 pindah ke Temawai Pisang dengan Tuai Rumah Jawak. Tahun 1965 pindah ke Temawai Tetak dengan Tuai Rumah Kurung. Tahun 1974 pindah ke Temawai Nanga Nyeruai dengan Tuai Rumah Jaring. Tahun 1978 pindah ke Temawai Ringkap dengan Tuai Rumah Miau. Tahun 1981 pindah ke Temawai Inyak. Tahun 1996 pindah ke Temawai Rian Gerinang dengan Tuai rumah Miau. Tahun 2005 - sekarang pindah ke Tatai Kesindok dengan Tuai Rumah Jebing yang saat ini juga merupakan Temenggung Jalai Lintang.

Selama di Wilayah Adat Menua Kulan Terjadi perpindahan kampung sebanyak 16 kali mulai dari Temawai Kerakar sampai akhirnya menetap hingga sekarang di Tatai Kesindok. Dengan pergantian Tuai Rumah sebanyak 11 kali diantaranya : Tuai Rumah Lapik, Ajan, Gae, Tungkang, Jabit, Guek, Jawak, Kurung, Jaring, Miau dan saat ini Tuai Rumah dijabat oleh Jebing. Adapun alasan dari perpindahan kampung tersebut diantaranya :

1. Ketika rumah Panjang mereka rusak mereka tidak boleh merehainya kembali. Oleh sebab itu mereka harus mencari tempat lain untuk membangun rumah Panjang yang baru;
2. Sering terjadi kematian karena berbagai penyakit;
3. Sering tergenang air karena lokasi yang mereka diami merupakan dataran rendah sehingga mereka merasa sulit untuk berladang;
4. Anak-anak terlalu jauh dari sekolah;
5. Tempat yang terlalu sepi.

Dalam sejarahnya selain perpindahan kampung juga tercatat beberapa peristiwa yang terjadi. Interaksi yang terjadi antara komunitas adat dengan Belanda pada waktu itu bersifat netral

artinya tidak ada perlawanan atau peperangan yang terjadi. Masuknya beberapa tanaman komoditas seperti karet yang pada waktu itu masyarakat adat bekerja sebagai buruh penoreh karet pada orang Belanda. Pembuatan jalan yang pertama kali ada pada zaman itu yang sampai saat ini disebut dengan jalan lintang. Selain itu juga terjadi misionaris agama (katolik) yang terjadi pada tahun 1913 yang dibawa oleh Pastor dari belanda.

Pada zaman Jepang terjadi kekerasan pada masyarakat adat. Waktu itu masyarakat adat masih tinggal di Temawai Tayak mengadakan perlawanan dengan tentara Jepang dibawah kepemimpinan oleh Tuai Rumah Gae walaupun pada akhirnya bersepakat untuk damai. Masyarakat juga mengalami kerja paksa atau kerja rodi. Terjadi kesulitan pangan karena hampir semua hasil bumi dirampas oleh tantara Jepang.

Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia terjadi perubahan tata pemerintahan. Dari penyebutan Kedemangan diganti menjadi kubu dan berubah kembali menjadi Camat. Perubahan yang terjadi tidak merubah nama, tetap menggunakan nama "Embaloh Hulu". Mulai terbentuknya dusun yang pada waktu itu disebut dengan kampung. Sehingga pimpinan wilayahnya menjadi kepala kampung. Saat itu sudah terbentuk 7 kampung yang semuanya berada dalam wilayah ketemenggungan Jalai Lintang. Kepala kampung terbentuk pada tahun 1965, pada waktu itu Tuai Rumah Kurung yang menjadi kepala kampung. Pada tahun 2007 Desa Langan Baru terjadi pemekaran, dan terbentuklah Desa Batu Lintang. Adapun Kepala Desa yang pertama dijabat oleh Pak Paruna.


Tidak diketahui secara pasti Masuknya perusahaan : PT. Bumi Raya, PT Benua Indah, PT GAT yang bergerak pada bidang usaha perkayuan Log. Walaupun berada di wilayah adat Kulan ketiga Konsensi tersebut tidak ada konflik dengan komunitas yang mendiami wilayah adat setempat. Saat ini wilayah yang ada di Menua Kulan berada pada fungsi Kawasan HL, APL, HP, HPT. Saat ini juga tidak ada konflik dengan aparat pemerintah terkait dengan

status kawasan tersebut. Saat ini masyarakat melihat peluang yang diberikan Pemerintah dengan mengajukan skema hutan adat. Ini dilakukan untuk mengamankan wilayahnya sehingga dapat dikelola kembali oleh masyarakat adat setempat.

Sumber-sumber pangan komunitas adat Iban Ungak diperoleh dengan cara berladang dan menanam padi. Adapun jenis keanekaragaman hayati yang ada di wilayah adat Iban Kulan adalah sebagai berikut :

- Karbohidrat : Padi, Jagung, sagu, Ubi, Singkong, Keladi. Protein Nabati : Kacang Lendir (Retak Tanak).
- Protein Hewani : ayam, bai, kera, beruk, tupai, musang, ular, ikan palau, ikan bantak, ikan engkarik, ikan pujam, ikan kenyuar, ikan seluang, ikan patin, ikan baung, lele, bawal, udang, kepiting, labi-labi, tilan, katak (pamak), tengkuyung (siput).
- Sayur : daun cangkok, kangkong, daun empasa, daun papaya, sepia, umbut panto, umbut sawit, umbut kelapa (inyak), rebung, keminding, pakis ikan, pakok keruk, pakok pait, pakok mani, pako kelei, jengkol, petei kampung, terong, timun, terong asam.
- Buah : Rambutan, pisang, durian, buah asam, empelam, salam, langsung, rambai, jambu biji, jeruk nipis, jeruk bali, buah naga.
- Sumber tanaman untuk kesehatan dan kecantikan seperti : Kunyit untuk obat luka, Jahe untuk obat pemulihan sehabis melahirkan, Entemu untuk obat memar, Encekur untuk obat batuk, Jeranggau untuk obat sakit perut, Akar Kuning untuk obat hepatitis, Pasak Bumi untuk obat batuk, Ruan untuk obat gatal-gatal, Sirih untuk penguat gigi, Pinang untuk penguat gigi, Kulit Kayu Ara untuk sakit perut, Buah Pulo untuk obat sakit mata, Daun Keratom untuk obat darah tinggi, Kulit Keniwang untuk obat sariawan, Serai untuk obat darah tinggi, Kulit Manggis untuk obat penurun kolesterol, Daun Aras untuk menghaluskan kulit, Pakok kelek untuk penyembuhan luka.
- Sumber bahan infrastruktur seperti tiang bangunan : Kayu keliang, tekam, selangking, medang semat.
- Papan/Dinding : Meranti putih, meranti merah, meranti kapas, kayu tengkawang, benuang, pelai, kedang pasa.

- Atap bangunan : kayu tebalan, resak, keladang. Sumber Sandang seperti Pakaian kayu : kulit kayu tekalong, kulit kayu puduk.
- Sumber rempah dan bumbu : Serai, salam, daun tubuk, jahe, kunyit, encekur, kucai, cucung lembak (Bawang Dayak), cucung kecala.



BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 131 /DLH/2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT SUKU DAYAK IBAN MENUA KULAN
KETEMENGGUNGAN IBAN JALAI LINTANG DESA BATU
LINTANG KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN
KAPUAS HULU

WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU DAYAK IBAN
MENUA KULAN KETEMENGGUNGAN IBAN JALAI LINTANG
DESA BATU LINTANG KECAMATAN EMBALOH HULU
KABUPATEN KAPUAS HULU

A. Letak

Secara kewilayahan adat, Kulan merupakan salah satu Menua yang berada di Ketemenggunan Jalai Lintang selain Apan, Sungai Tebelian, Sungai Utik, Laok Rugun, Mungguk, Kulan. Sedangkan Secara administrasi merupakan salah satu dusun selain Sungai Utik yang berada di Desa Batu Lintang Kecamatan Emboloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Menua Kulan, terletak pada koordinat 112. 30. 150 E, 1.8.023 N dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tamao Dusun Krangkang dengan Tanda Alam : Tingting Kelulut, Padang Rimba Nyumboh;
- Sebelah timur berbatasan dengan Dusun Sungai Utik Desa Batu Lintang dengan Tanda Alam : Sungai Kulan, Sungai Bilak Kanan, Tingting Kaden, Tingting Sesak Bara Janggut, Bukit Tanah Tusur, Sungai;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Ulak Kratom Desa Ulak Pauk dengan Tanda Alam : Sungai Lepong Beloh Pujan, Nanga Sunga Kara, Dusun Kulan dengan Desa Ulak Pauk, Desa Batu Lintang-Lengan Baru-Ulak Pauk;

- Sebelah barat berbatasan dengan Dusun Ungak Desa Langan Baru dengan Tanda Alam : Munggu Labok, Sungai Setapang, Sungai Enteli, Sungai Selepong, Sungai Sibabai Tekalong, Bukit Nyarai Repa, Bukit Kulan, Bukit Bukuh, Mperan Gerungan, Genting Bukit Empegal, Desa Ulak Pauk-Desa Langan Baru-Desa Batu Lintang. Dan Dusun Sungai Belian dengan Tanda Alam: Tingting Selemak, Tucung Engkulut, Genting Ran, Genting Empili, Bukit Bukuh, Tinting Sepan, Tingting Setapang Mit, Sungai Setapang Besar, Tingting Setapang Nangsang, Tinnting Bukoh, Tingting Sentekong.

Menua Kulan dilintasi jalan raya dengan status jalan negara di sebut dengan jalan lintas timur akses menuju lintas batas Putussibau sampai Badau. Dari Kota Putussibau berjarak sekitar 81 Km dan dapat ditempuh sekitar 1 jam perjalanan darat. Menua Kulan merupakan bagian hulu dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas.

B. Tata Guna Lahan

Memanfaatkan dan mengelola hutan dan lahan menurut tradisi Suku Dayak Iban Menua Kulan, mereka telah memiliki kriteria fungsi dan manfaat serta pengelolaan dari masing-masing wilayah. Hal ini telah terjadi secara turun temurun yang bertujuan untuk menata wilayah-wilayah penting dalam wilayah masyarakat adat, ini adalah bentuk baku dan tradisi bagi masyarakat adat suku Dayak Iban Menua Kulan menjaga, melindungi dan mengelola sumber daya alam dalam kawasan wilayah adat mereka. Wilayah-wilayah ini mencakup sebagai berikut :

1. Rumah Panjai (Rumah Panjang/Pemukiman).

Merupakan kawasan pemukiman penduduk. Rumah Panjai terdiri dari beberapa keluarga yang tinggal pada tiap-tiap *bilik* (ruang rumah). Rumah panjai ini menunjukkan suatu identitas bagi masyarakat adat. Di dalam rumah panjai kegiatan budaya

masyarakat Dayak Iban diturunkan dari generasi ke generasi. Rumah panjai ini tetap akan dipertahankan karena merupakan aset budaya, meskipun secara bangunan fisik bahan yang digunakan untuk membangun rumah panjai Ungak sudah dikatakan moderen namun bentuk bangunan tidak menghilangkan budaya dan tradisi yang ada di Menua Kulan.

2. Temawai.

Adalah suatu kawasan bekas mendirikan rumah panjae atau langkau (pondok). Dalam masyarakat Iban Kulan dikenal tiga jenis Temawai :

- Temawai rumah Panjai merupakan suatu perkampungan yang dihuni selama beberapa tahun, kemudian ditinggalkan, karena pindah kepemukiman yang baru. Temawai biasanya ditumbuhi beragam jenis tanaman buah-buahan seperti durian, rambutan, langsung, asam, pinang, cempedak, rambai dan lain-lainnya. Selain ditumbuhi oleh tanaman buah-buahan juga ditumbuhi oleh tanaman lain seperti rotan, tengkawang, dan bermacam jenis tanaman bumbu-bumbuan. Temawai ini tidak boleh diladangi atau dirusak, karena menunjukkan identitas masyarakat tersebut.
- Temawai dampa' (sementara), suatu lokasi bekas perkampungan rumah panjai namun sifatnya sementara karena masyarakat lari dari perkampungan tersebut akibat suatu kejadian yang tidak mereka duga. Temawai ini biasanya ditempati 1-2 tahun, tidak ditanami tanaman.
- Temawai langkao umai, suatu tempat bekas mendirikan pondok ladang. Disekitar pondok ladang biasanya ditanami tanaman sayur-sayuran, bumbu-bumbuan, pisang, dan lain-lain. Tanaman yang tumbuh di temawai ini kemudian menjadi milik yang punya langkao dan keluarganya.

3. Damun.

Suatu kawasan bekas ladang, yang mulanya adalah hutan atau lahan yang belum dibuka dengan tutupan lahan berupa tanaman kayu-kayu besar. Orang pertama yang membuka lahan ini yang kemudian menjadi pemilik damun. Damun dapat dibagi menjadi lima :

- Pengerang Tuai : damun yang berumur antara 15 – 20 tahun;
- Pengerang : suatu damun yang berumur antara 10 – 15 tahun;
- Temuda : suatu kawasan damun yang berumur antara 3 – 5 tahun;
- Dijab : suatu damun yang berumur 2 tahun. Biasanya dijab sudah merupakan kawasan semak belukar yang ditumbuhi oleh kayu-kayu kecil dan masih ada tanaman ladang seperti tebu, pisang, ubi, tanaman sayur-sayuran, ubi jalar, keladi dan lain-lain;
- Kerukoh : damun yang berumur 1 tahun yang biasanya masih terdapat tanaman ladang seperti tebu, keladi, ubi dan cangkok manis, bumbu-bumbuan dan lain-lain serta ditumbuhi semak-semak kecil.

Ada beberapa titik penting yang terdapat di kampung yaitu : kuburan atau Pendam. Pendam merupakan tanah yang digunakan sebagai tempat perkuburan. Kawasan ini tidak boleh diladangi dan diganggu. Ada beberapa jenis pendam antara lain :

- Pendam biasa : adalah tempat yang dapat digunakan untuk menguburkan siapapun warga kampung yang meninggal;
- Rarong : tanah kuburan yang secara khusus diperuntukan bagi orang-orang yang meninggal dalam usia tua yang memiliki jasa;
- Pulau temune', kuburan yang digunakan untuk menguburkan tali pusat bayi;
- Selain pendam ada juga Redas yang merupakan tempat untuk berkebun sayur-sayuran. Dan juga ada Tanah Endor Nampok merupakan kawasan/tempat yang digunakan sebagai tempat bertapa atau semedi. Kawasan ini tidak boleh dijadikan sebagai areal ladang.

4. Pulau.

Merupakan lahan yang sudah pernah dibuka sebelumnya tetapi tidak diperuntukkan untuk berladang. Pulau difungsikan oleh Masyarakat adat sebagai lahan cadangan. Ada beberapa jenis pulau seperti pulau buah, pulau tapang, dan pulau kayu bahan-bahan rumah. Kawasan ini tidak boleh diladangi. Kayu yang ada hanya boleh dimanfaatkan sebatas untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan tidak untuk diperjual belikan. Ada beberapa bagian pulau antara lain :

- Pulau mali adalah suatu kawasan hutan/tanah pantang yang tidak boleh dibuka sebagai areal ladang. Apa yang ada di atasnya seperti kayu dan lainnya tidak boleh diambil oleh siapapun. Biasanya tanah mali digunakan sebagai tempat untuk menyembelih babi/ayam yang digunakan sebagai bahan pada saat upacara adat mali yang dalam bahasa lokal disebut "pase' menua".
- Pulau Api adalah sebuah kawasan yang di tentukan oleh masyarakat setempat untuk mengantar "apai" bagi orang yang baru meninggal selama 3 hari.
- Pulau Temunik adalah sebuah tempat di tentukan oleh masyarakat untuk menyimpan "temunik bayi" yang baru lahir.

Didalam pulau juga terdapat Tapang Manye yang merupakan pohon tempat bersarangnya lebah madu. Jenis pohon yang bisasanya menjadi tempat bersarangnya lebah adalah pohon tapang, pohon pelaik, pohon keladan, mengereh, dan pohon lainnya. Semua pohon yang sering dihinggapi lebah lebih dari satu sarang dinamakan tapang.

5. Tanah Kerapa.

Merupakan Kawasan lahan basah atau yang biasa dikenal sebagai tanah rawa. Oleh masyarakat Iban Kulan tanah kerapa dimanfaatkan untuk mengambil kayu secara terbatas dan ada juga tempat yang dilindungi. Adapun tutupan lahan dalam tanah kerapa yaitu : Rotan, Kayu, Ikan.

6. Umai.

Kawasan yang diperuntukan untuk menanam padi. Sebelumnya umai merupakan kampung yang nantinya akan menjadi damun. Tutupan lahan yang ada di umai seperti : padi, jagung, singkong, ubi, keladi.

7. Kampung.

Merupakan Tanah/hutan yang dimiliki secara kolektif (bersama-sama) oleh orang keturunan masyarakat Iban Kulan yang di dalam suatu perkampungan yang didiaminya. Setiap orang Iban yang tinggal di kawasan tersebut berhak atas tanah/hutan tersebut. Secara fungsi Kampung dimanfaatkan untuk pengambilan kayu secara terbatas, adapun tutupan lahan yang ada di kampung berupa kayu-kayu besar, Buah Hutan, sayur, beraneka jenis burung, monyet, ular, babi rusa, kelempiau. Dalam pembagian kampung sendiri ada yang namanya Kampung Taroh yang merupakan kampung yang tidak bisa diladangi. Dan Kampung Galao yang merupakan lahan cadangan. Ada titik-titik penting yang terdapat di dalam kampung seperti kayu ara yang digunakan sebagai tempat ritual dan mata air.

8. Kebun Karet.

Merupakan lahan damun atau pulau yang mayoritas berisi tanaman karet. Secara fungsi sebagai pemanfaatan, sarana produksi dan budidaya. Adapun jenis tutupan lahannya berupa : karet (mayoritas), buah, bambu, dan beberapa tanaman kayu.

Kepemilikan dalam Iban Kulan langsung menyebutkan dengan kata "Mpu". Yang artinya sebenarnya sudah mencerminkan hak. Misalnya: "Mpu Urang Mayo" artinya milik umum atau milik Bersama, "Mpu kitai" artinya milik kita. Ada kepemilikan Bersama dan kepemilikan perorangan. Damun di kuasai secara pribadi. Cara mendapatkannya dengan berimak

atau membuka lahan yang terlebih dahulu ijin dengan Tuai Rumah. Kepemilikan damun adalah perorangan, yang bisa diwariskan kepada keluarganya. Penguasaan Umai paya dimiliki secara perorangan atau individu. Tergantung dari siapa yang membuka umai paya terlebih dahulu. Tempat untuk membuat umai paya bisa dengan membuka damun atau kampung kerapa. Lahan umai paya ini bisa diwariskan kepada generasi penerusnya. Penguasaan Pulau bisa dimiliki bersama-sama ataupun perorangan. Penguasaan Temawai secara bersama atau komunal dibawah pengaturan Tuai Rumah. Penguasaan Kampung secara Bersama atau komunal dibawah pengaturan Tuai Rumah. Penguasaan Rumah panjai (Pemukiman) secara bersama atau komunal dibawah pengaturan Tuai Rumah. Kampung Kerapa dikuasai secara bersama atau komunal dibawah pengaturan Tuai rumah. Kebun karet dikuasai secara pribadi dan pemindah tanganannya melalui warisan.



BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : 131 /DLH/2021
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT SUKU DAYAK IBAN MENUA KULAN
KETEMENGGUNGAN IBAN JALAI LINTANG DESA BATU
LINTANG KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN
KAPUAS HULU

HUKUM ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU DAYAK IBAN
MENUA KULAN KETEMENGGUNGAN IBAN JALAI LINTANG
DESA BATU LINTANG KECAMATAN EMBALOH HULU
KABUPATEN KAPUAS HULU

Peraturan adat atau Hukum Adat komunitas Iban Menua Kulan di atur dalam BUP ATUR "UKOM" ENGGAU "TUNGGU" ARI BANSA IBAN. Buku Aturan Adat Ketemenggunan Jalai Lintang yang sudah disepakati pembaruannya dan ditetapkan pada tanggal 22 Juni 2018 di Jalai Lintang. Buku ini mengatur tentang :

- A. Adat Pati Nyawa (menghilangkan jiwa orang)
- a. Unsur tidak sengaja : Jika sangsi berupa benda-benda adat : Satu buah tempayan jenis legiau sama dengan Dua (2) Buah Ningka Betanda sama dengan empat Buah Menaga sama dengan 8 buah Tajau Rusa. Penti pemali : jane (Babi) Manok (ayam), Duko (Parang), Pingae (Piring), mungkol 10.
 - b. Unsur sengaja : Satu (1) buah tempayan jenis legiau sama dengan Dua (2) Buah Ningka Betanda sama dengan empat Buah Menaga sama dengan 8 buah Tajau Rusa. Penti pemali : jane (Babi) Manok (ayam), Duko (Parang), Pingae (Piring), mungkol 10. Di tambah satu buah tajau (Tempayan) rusa.

- c. Adat Setengah pati nyawa (mencelakaan jiwa orang lain):
Paling tinggi 4 buah tajau rusa. Penti pemali : Manok
(ayam), Duko (Parang), Pingae (Piring), mungkol 5.

Bila diuangkan :

1. Satu buah Tempayan Legiau Rp. 40.000.000,-
2. Satu buah Tempayan Ningka Betanda Rp. 20.000.000,-
3. Satu buah Tempayan Menaga Rp. 10.000.000,-
4. Satu buah Tempayan Rusa Rp. 5.000.000,-
5. Satu buah Tempayan Pungkal Rp. 5.000.000,-

B. Adat Ngangus (Mebakar, Kebakaran)

1. Menghanguskan rumah orang (unsur Sengaja)

Sanksi : jika pelaku masih satu kampung , maka orang itu di usir dari kampung. Ganti rugi : Penti pemali : jane (Babi) Manok (ayam), Duko (Parang), Pingae(Piring), mungkol 10.

2. Unsur tidak sengaja

Ganti rugi berupa : jane (Babi) Manok (ayam), Duko (Parang), Pingae (Piring), mungkol 10.

C. Ukom adat Belaki Bebini

1. Jika terjadi perselingkuhan antara Bujangan dengan istri orang, Gadis dengan suami orang, suami orang dengan istri orang akan dikenakan sanksi : enam alas.

2. Perceraian suami/istri tidak maenerima suami/ istri tidak ada kejelasan masalah akan dikenakan Sanksi : dua belas alas.

Kena adat pemae anak (pemberian kepada anak)

Apabila diuangkan: Alas biasa = Rp 500.000, Kuna = Rp 50.000,-

D. Adat Belaki Bebini (Dalam Pernikahan)

1. Adat meminta menantu atau meminta istri, Barang yang di gunakan : cincin emas 5 gr, kalung emas 7 gr, alat kecantikan untuk calaon istri.
2. Adat melah pinang (baru jadi), Barang dan perlatan yang digunakan dalam acara adat : Satu buah tempayan, babi, ayam jago, uras pinang paling kecil 100.000, utai bebrambar (kain yang ada nilainya, tuak satu tempayan (disbentu aek pinang), pedara buat ritual sejenis sesajen dengan jumlah piring sembilan, dll.

E. Adat Encuri (Pencuri/mengambil)

1. Mencuri kayu di wilayah/masuk batas wilayah orang lain : Kayu di pulangkan ke pemilik asli wilayah, kena sanksi adat : dua alas.
2. Mencuri di ladang orang, Sanksi adat : satu alas + penti pemali : Manok (ayam), Duko (Parang), Pingae (Piring), mungkol 5.

F. Adat Ngemula/Ngerakar

1. Membohongi orang kena sanksi : satu alas.
2. Penipuan dalam hal barang maupun lainnya
Sanksi : satu alas + penti pemali : Manok (ayam), Duko (Parang), Pingae (Piring), mungkol 5.

G. Adat Ngeranggar (Pelanggaran)

1. Mengambil tanah atau melewati batas wilayah orang lain, Sanksi : Ganti rugi, Pentu Pemali : Babi paling kurang 3 sepa (tiga

kali beranak), ayam, parang, piring, karong kerubong mungkol 10 + lapor kepada pihak berwenang.

2. Merusak tanah atau rumah. Kena sanksi : Babi, ayam, parang, piring, karong kerubong mungkol 10. Jika ada yang meninggal di kampung, kembali ke sanksi adat pati nyawa, Jika ada yang sakit, kembali ke adat setengah pati nyawa, Jika korban perusakan tanah/rumah lalu meninggalkan barangnya maka pelaku membayar kerugian barang rumah atau tanah si korban.

H. Adat Laya (Perkelahian)

1. Perkelahian dengan memegang senapang, Sanksi : Empat Alas + penti pemali : Babi, ayam, parang, piring, karong kerubong mungkol 5.
2. Perkelahian memegang barang tajam, Sanksi : tiga alas + penti pemali : Babi, ayam, parang, piring, karong kerubong mungkol 5.

I. Adat Pemalu (Pencemaran Nama Baik)

1. Mengatakan orang pendatang/menumpang/bukan asli keturunan yang berada di wilayah tersebut, tetapi pada kenyataannya si korban merupakan asli dari keturunan yang memiliki wilayah tersebut. Sanksi : Satu alas = Rp 500.000,-
2. Prasangka buruk kepada orang tanpa ada bukti. Jika tuduhan menyangkut perkara besar maka sanksi : Dua Kuna = Rp 50.000,- Jika tuduhan menyangkut perkara kecil maka sanksi : satu Kuna.

J. Penti Pemali

1. Rejang ruas (bejalan dirumah panjang masuk dari ujung rumah panjang samapai ke ujung lagi dan keluar tanpa berhenti atau duduk dalam rumah panjang). Sanksi : dua kuna + ayam, parang, piring, karong kerubong mungkol 5.
2. Membongkar rumah panjang atau pindah tanpa ada masalah apapun, sanksi Berupa Penti pemali : satu ekor babi bertaring, ayam satu, parang nyabor, beliung, piring, karong kerubong mungkol 10.

Selain mengatur tentang hubungan yang berkaitan dengan pranata sosial, di Komunitas Iban Menua Kulan juga menerapkan aturan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah dan sumber daya alam. Dan sampai saat ini pun masih dilaksanakan seperti :

- Ketika sedang panen tidak boleh ada orang yang menebang kayu;
- Dilarang membawa kura-kura melewati ladang;
- Dilarang makan sambil berjalan melintasi ladang;
- Tidak boleh memanjat pohon buah di tepi ladang;
- Tidak boleh menarik rotan, tidak boleh menguliti atau mengupas kulit kayu yang ada di ladang;
- Dilarang membuka jalan melintasi ladang orang lain;
- Tidak boleh bercocok tanam dan mengambil hasil produksi di damun orang lain tanpa seijin dari pemiliknya;
- Tidak boleh mengambil anakan tanaman di kebun karet orang tanpa seijin pemiliknya.



BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 131 /DLH/2021

TENTANG


PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU DAYAK IBAN MENUA KULAN KETEMENGGUNGAN IBAN JALAI LINTANG DESA BATU LINTANG KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

STRUKTUR KELEMBAGAAN ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU DAYAK IBAN MENUA KULAN KETEMENGGUNGAN IBAN JALAI LINTANG DESA BATU LINTANG KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

Kelembagaan Adat Menua Kulan

Kelembagaan adat di Menua Kulan bersifat otonom disebut kelembagaan Rumah Panjai. Otoritas pengaturan wilayah dan komunitas (warga) berdasarkan hukum adat di Menua Kulan. Rumah Panjai dipimpin langsung oleh Tuai Rumah.

1) Struktur Kelembagaan Adat



2) Tugas

- a) Temenggung. Mengatur dan mengurus peradilan adat yang tidak putus ditingkat pateh.
- b) Pateh. Mengatur dan menguruh hukum yang tidak dapat diurus tuai rumah, seperti : perkara pembunuhan.
- c) Tuai Rumah. Memegang kayu burung dengan : mengatur musyawarah proses perladangan, bangun rumah, gawai dan hukum adat penti pemali.
- d) Sapit. Menggantikan Tuai Rumah jika berhalangan.

3) Proses Pemilihan Temenggung, Pateh, Tuai Rumah dan Sapit

- a) Sapit dan Tuai rumah diturunkan berdasarkan keturunan.
- b) Pateh melalui musyawarah kampung Sungai Utik, Lauk Rugun dan Munggu.
- c) Temenggung melalui musyawarah ketemenggungan dan sifatnya terbuka.

Struktur kelembagaan adat di Ketemenggungan Iban Jalai Lintang sekarang :

1. Temenggung : Vinsensius Jebing (Kampung Pulan)
2. Patih 1 : Jus (Berkedudukan di Laok Rugun)
3. Patih 2 : Jilon (Berkedudukan di Apan)
4. Tuai rumah Pulan : Vinsensius Jebing (Rumah Panjai Pulan bilik 17)
5. Sapit tuai rumah sebelah hilir : Welson Ngalai (bilik nomor 16)
6. Sapit tuai rumah sebelah hulu : Paulus Jawa (bilik nomor 18)

Syarat untuk menjadi Tuai Rumah :

- Tidak harus dalam satu keturunan
- Ditetapkan melalui musyawarah adat

Orang yang ditunjuk sebagai Tuai rumah, apabila dalam waktu 3 hari mendapatkan mimpi tertimpa musibah maka itu pertanda bahwa ia tidak direstui untuk menjadi Tua Rumah. Selain mimpi ada juga pertanda suara burung. Apabila itu terjadi maka masyarakat adat harus melakukan musyawarah kembali untuk memilih Tuai Rumah yang baru.

Setelah terpilih Tuai Rumah, kemudian Tuai Rumah memilih sapit untuk membantu tugas-tugasnya. Periode masa jabatan antara Tuai Rumah dan Sapit tidak ditentukan. Selama ia merasa masih mau dan mampu maka selama itu ia masih menjabat sebagai Tuai Rumah dan Sapit.

Tugas Tuai Rumah :

1. Mengatur Perladangan
2. Mengatur Pembagian Lahan
3. Memimpin Ritual adat
4. Memimpin Peradilan Adat
5. Menjaga kerukunan dan keamanan masyarakat

Tugas Sapit Rumah :

Menggantikan Tuai Rumah apabila sedang berhalangan. Sapit Rumah dapat mengambil keputusan baik itu dalam hal perladangan, ritual adat, dan peradilan adat. Tetapi tidak boleh mengambil keputusan yang terkait dengan tanah atau lahan.

Setiap keputusan yang diambil harus melalui musyawarah adat. Musyawarah 2 tingkatan tergantung dari topik apa dan siapa yang akan hadir pada musyawarah tersebut.

- Musyawarah Kecil disebut dengan "Berandou Ruai". Musyawarah ini biasa membahas tentang Perladangan, pembuatan atau pembangunan rumah, dan gotong royong. Orang yang hadir pada musyawarah ini juga terbatas, hanya orang-orang tertentu yang ditentukan oleh Tuai rumah.
- Musyawarah Besar disebut dengan "Baum". Musyawarah ini biasanya membahas tentang pemilihan Tuai Rumah, Peradilan adat, Ritual Adat, dan Pembukaan Lahan. Orang yang bisa hadir pada musyawarah ini adalah semua masyarakat adat.

Adapun secara umum tahapan-tahapan dalam melaksanakan Berandou atau Baum adalah :

1. Nesau : penyampaian informasi secara lisan dari bilik ke bilik dalam satu rumah Panjang. Ini dilakukan oleh orang yang ditunjuk oleh Tuai rumah.

2. Tuai Rumah Dulok Bejako : pembukaan dari Tuai rumah dengan menyampaikan maksud dan tujuan dalam pelaksanaan Berandaou ataupun Baum.
3. Berunding : Proses diskusi yang melibatkan seluruh masyarakat yang hadir.
4. Semaya : Pengambilan keputusan yang harus dilaksanakan. Keputusan yang diambil tidak boleh diganggu gugat. Dan apabila terjadi perubahan karena satu dan lain hal akan dimusyawarahkan kembali berdasarkan keputusan dari Tuai Rumah.

Setiap pelaksanaan Berandou atau Baum selalu diawali dengan "Bedara" (Ritual adat). Adapun sarana yang digunakan berupa persembahan (Pedara) yang terdiri dari : Telor ayam, Randai (pulut yang digoreng tanpa minyak), Tumpeki, Pulut, Sirih, Pinang, Sedik, kapok dan garam. Pelaksanaannya Pedara tersebut ditaruh ditempat bermusyawarah kemudian dikitari dengan ayam sambil dibacakan mantra-mantra oleh Tuai rumah. Kegiatan ini biasanya dilakukan di balai adat atau di rumah panjai bilik Tuai rumah. Adapun tujuan dari dilakukan ritual ini supaya pertemuan berjalan lancar, tidak ada gangguan, dan hasil yang disepakati mendapat restu dari leluhur.

UPACARA ADAT


Komunitas Dayak Iban dicirikan dengan adanya ritual "gawak" atau "gawai", bulan April sampai Juni adalah bulan yang sangat penting bagi orang Dayak Iban. Kedua bulan tersebut adalah saat dimana orang Dayak Iban melaksanakan Gawai (upacara adat) ada bermacam jenis bentuk Gawak/Gawai yaitu Gawak Bungai Taun, Gawak Tujung Taun, Gawak nike benih, Gawak muja, Gawa Ngulo Batu dalam hal ini bentuk mensyukuri hasil panen sekali setahun. Tapi selain gawai tersebut orang Dayak Iban juga mengenai Gawai Kenyalang. Gawai ini tergolong gawai khusus karena tidak dilaksanakan setiap tahun. Gawai Kenyalang hanya bisa dilaksanakan pada perorangan khusus yang mendapat mimpi.

Tidak semua orang bisa mendapatkan mimpi dari leluhur. Hanya orang-orang khusus dan terpilih saja. Karenanya bila mendapat mimpi, orang tersebut artinya dia akan mendapat rejeki. Sebab itu, ia wajib melaksanakan Gawai Kenyalang. Bila tidak bukan rejeki akan menjauh darinya. Kesialan bukan tak mungkin akan datang. Menurut kepercayaan Dayak Iban, tradisi Gawai Kenyalang ini bermula dari sejak umat manusia (suku Dayak Iban) ada di dunia. Bila seorang mendapat mimpi khusus maka ia dan keluarganya harus membuat Gawai Kenyalang. Keluarga lain di kampung hanya membantu berpartisipasi. Segala tanggung jawab, diambil alih oleh keluarga yang mendapat mimpi.

Pelaksanaan Gawai Kenyalang membutuhkan biaya besar dan waktu yang lama. Gawai Kenyalang dimulai dengan pembuatan Apatung Kenyalang (patung burung enggang). Pembuatan patung ini harus dilakukan oleh orang yang khusus. Karena membuat Apatung Kenyalang bukan semata-mata mengukir patung. Ia juga harus mengucapkan mantra-mantra ritual khusus saat membuat patung kenyalang (burung enggang badak/*Buceros rhinoceros*) yang dibuat dari kayu pelaik/pulai (*Alstonia scholaris*).

Ritual lainnya adalah ritual berladang, pada suku Dayak Iban cara memulai berladang hingga panen masih melekat adat tradisi dalam berladang berbagai jenis upacara adat yang dilakukan masyarakat seperti upacara adat naseh tanah, upacara adat negah ambok/tanah, upacara adat nugal/laboh pon, upacara adat mali umai, upacara adat basok arang, upacara adat ngambe tangkai padi, upacara adat nganjong sera padi, nganjong penyedai, nungko padi, nyimpan padi. Upacara adat tersebut merupakan salah satu cara masyarakat dalam pengelolaan ladang. Pada upacara adat ini ditandai oleh suara burung "nendak" (Murai). Pada setiap upacara adat berladang ini terutama pada saat upacara naseh tanah/muja

tanah ini hanya dapat dimulai jika telah mendengar tanda dari burung Nendak. Dari lokasi didengarnya suara burung Burak diambil 5 batang anakan kayu dengan tangan kiri dan 7 batang anakan kayu di tangan kanan dan anakan kayu tersebut akan ditanam di lokasi upacara muja tanah.



BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 131 /DLH/2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU DAYAK IBAN MENUA KULAN KETEMENGGUNGAN IBAN JALAI LINTANG DESA BATU LINTANG KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

HARTA KEKAYAAN DAN/ATAU BENDA-BENDA ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU DAYAK IBAN MENUA KULAN KETEMENGGUNGAN IBAN JALAI LINTANG DESA BATU LINTANG KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

Harta kekayaan dan benda adat komunitas adat Kulan terkait dengan sejarah perpindahan, tempat ritual dan keramat yang diselenggarakan komunitas. Berikut ini tempat bersejarah atau tempat penting dan benda-benda adat komunitas Kulan.

Tempat Bersejarah dan Tempat Penting

1. Tembawai : bekas pemukiman sejarah perpindahan komunitas Iban Kulan;
2. Tanah mali : Tempat untuk melaksanakan denda apabila ada pelanggaran pernikahan;
3. Kuburan tua.

Kekayaan dan Benda Adat

1. Tempayan;
2. Gong;
3. Gendang;
4. Ilang;

5. Bebendai;
6. Sumpit;
7. Sangkaloh;
8. Terabai.



BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 131 /DLH/2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT SUKU DAYAK IBAN MENUA KULAN
KETEMENGGUNGAN IBAN JALAI LINTANG DESA BATU
LINTANG KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN
KAPUAS HULU

SENI BUDAYA DAN KERAJINAN ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
SUKU DAYAK IBAN MENUA KULAN KETEMENGGUNGAN IBAN
JALAI LINTANG DESA BATU LINTANG KECAMATAN EMBALOH
HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

Seni Budaya dan Kerajinan Masyarakat Adat

1. Anyaman.

Seni dan budaya anyaman seperti tikar dari rotan, bemban, dan kulan yang di oleh dengan sangat halus, dengan berbagai motif tradisi yang dikemas baik untuk dipakai sendiri maupun menjadi souvenir bagi orang luar/tamu yang sering berkunjung di rumah panjang.

2. Bepantang (tato).

Tato dalam bahasa Iban dalah *Bepantang* tradisi menato badan pada Suku Dayak Iban adalah sebuah tradisi yang hidup, berkembang dan dijalankan hingga saat ini yang diteruskan oleh kalangan anak muda, sebagai generasi penerus seni dan budaya. Motif yang digunakan adalah motif-motif tradisi yang memiliki makna dan filosofi yang sangat hakiki. Mayoritas yang memiliki tato pada tubuh adalah kaum laki-laki. Mereka menato badan masih menggunakan peralatan tradisional dan semi moderen. Adapun jenis motif tato adalah sebagai berikut :

1. Bungai terong;
2. Rekong;
3. Kelingai;
4. Buah Andu;
5. Engkabang;
6. Ketam Itit;
7. Ketam Jangkam;
8. Tegulun.

3. Menenun.

Dalam budaya dan seni suku Dayak Iban, menenun adalah sebuah tradisi turun temurun yang dijalankan hingga saat ini. Kegiatan menenun dilakukan di sela-sela kesibukan berladang, menoreh dan mencari kebutuhan rumah tangga lainnya.

Bahan tenunan, adalah benang, sementara untuk membuat warna pada benang, mereka menggunakan pewarna alami dari tumbuhan, seperti daun kayu rangat, daun mengkudu, kunyit, getah kayu belian, daun engkerbai, kulit menggis, kulit tengkawang, yang berada disekitar rumah dan hutan yang mereka jaga. Jenis motif yang digunakan adalah motif-motif tradisi dan sakral seperti, Bentuk dan jenis hasil tenunan yang mereka buat pun berbagi bentuk, ada kemasan berbentuk sal, kain panjang hingga taplak meja. Kain panjang, biasanya mereka olah menjadi kain untuk pakaian adat yang digunakan dalam sebuah kegiatan rutinitas ritual, adat dan budaya. Produksi mereka pun selain di gunakan untuk diri sendiri, ada juga yang dijual kepada para tamu yang sengaja berkunjung di rumah panjang.

4. Seni Musik dan Tarian Adat.

Peralatan seni musik yang dimiliki dan masih digunakan hingga saat ini, adalah seperti :

1. Tawak (Gong kecil). terbuat dari bahan perunggu, memiliki tombol di tengah, mempunyai rongga di bagian belakang.
2. Gendang. terbuat dari kayu yang sengaja di beri lubang tengah, pada sisi ujung dibaluti dengan kulit binatang, di ikat dan dikencangkan dengan rotan. Bentuk gendang adalah memanjang bulat berukuran kecil.
3. Bebendai. terbuat dari bahan perunggu, memiliki tombol di tengah, mempunyai rongga di belakang.
4. Engkerumong. terbuat dari bahan perunggu atau kuningan, bentuk sama dengan tawak namun berukuran lebih kecil dari bebendai dan jumlahnya lebih dari satu.
5. Gong. terbuat dari bahan perunggu, memiliki tombol di tengah, mempunyai rongga di bagian belakang, berukuran lebih besar dari tawak.
6. Seruni. terbuat dari bahan kayu keras seperti jenis kayu belian, memiliki tabung terbuat dari kaleng atau bambu yang diberi kulit binatang katak, diberi senar, dibunyikan dengan cara di gesek seperti memainkan biola.
7. Rudeng. terbuat dari dahan tumbuhan *apeng* (mirip daun aren), setelah kering, dibuat lubang dengan membuat lidah di tengah-tengahnya. Sebelah salah satunya ujungnya diberi tali. Cara membunyikannya dengan menempelkan rudeng di mulut, sambil menarik tali yang telah dipasang disalah satu ujung tadi.
8. Engkeruai. terbuat dari bahan buah labu, bambu berjumlah tujuh batang, bahan tembaga dibuat untuk lidah yang dipasang dalam bambu, memainkannya dengan cara ditiup dan akan menghasilkan nada yang berbeda.
9. Balikan. terbuat dari bahan kayu ringan seperti kayu pelai, gerunggang, mirip gitar, memiliki dua senar, dibunyikan dengan cara di petik.

Selain digunakan dalam kebiasaan pesta, juga dalam acara-acara hiburan adat, seperti pada saat gawa' (gawai/pesta akhir tahun).

Selain musik tradisi, komunitas Dayak Dusun Ungak juga memiliki *ajat* (tari) tarian tradisi yang masih di gunakan hingga saat ini, seperti tarian :

1. Ajat Iban : Tarian yang dilakukan dengan tarian tanpa alat tarian, seorang penari hanya menari tanpa menggunakan property tari.
2. Ajat Manggum Lesung : Tarian yang menggunakan lesung. Saat menari, sang penari menggigit lesung yang terbuat dari kayu.
3. Ajat Terabai : Tarian lelaki yang menggunakan Mandau dan perisai.
4. Ajat Pinggai : Tarian tunggal yang menggunakan oleh seseorang dengan membawa dua buah piring.
5. Ajat Kepit Kayu : Tarian yang di bawakan lebih dari satu orang. Para penari menari sambil melompat-lompat di atas dan celah empat batang alu, terbuat dari kayu berukuran panjang kecil, sebesar pergelangan tangan orang dewasa dan dimainkan oleh dua orang dan penarinya satu sampai empat orang. Tarian ini biasa dilakukan di areal terbuka, seperti halaman rumah, dalam serambi rumah atau gedung bisa diiringi dengan musik gong dan gendang.



BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN VII
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR : 131/DLH/2021
 TENTANG
 PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU DAYAK IBAN MENUA KULAN KETEMENGGUNGAN IBAN JALAI LINTANG DESA BATU LINTANG KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

